

**PENERAPAN PRINSIP HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB  
SENDIRI SUATU BANGSA (*THE RIGHT OF SELF  
DETERMINATION OF A NATION*): STUDI KASUS NEGARA  
BAGIAN KASHMIR, INDIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH :**

**MATTIA AL AZIZZY**

**(02011181621004)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2020**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Mattia Al Azizzy  
NIM : 02011181621004  
JURUSAN : Ilmu Hukum / Hukum Internasional

**Judul Skripsi**

**PENERAPAN PRINSIP HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI**

**SUATU BANGSA (*THE RIGHT OF SELF DETERMINATION OF A NATION*):**

**STUDI KASUS NEGARA BAGIAN KASHMIR, INDIA**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan  
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya,


2020

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19540417198111001

Pembimbing Pembantu

H. Syahmin Ak, S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mattia Al Azizzy  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621004  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 25 Maret 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020  
Pembuat Pernyataan,



## MOTTO DAN PERSEMPAHAN

### **Motto:**

أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أُسْتَعِينُوا بِالصَّابَرِ وَالصَّلَاةِ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*'Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar'*

(QS Al-Baqarah: 153)

**Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
2. Kedua orang tua saya dan Adik perempuan saya,
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul "**Penerapan Prinsip Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Suatu Bangsa (The Right of Self Determination of a Nation): Studi Kasus Negara Bagian Kashmir, India.**" Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. dan Bapak H. Syahmin Ak, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Inderalaya,  
Penulis,

2020

Mattia Al Azizzy

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua ku yang tercinta, adik ku yang tercinta serta keluarga atas semua doa, dukungan, dan kasih saying yang telah merka berikan kepadaku selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan,

membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat- Sahabat seperjuanganku, Jansen Joshua, S.H., Simon Reinaldo Marlin, S.H., Ariensko Goeisepta, S.H., Richard Ridwan, S.I. Kom., Hansel Edbert, Kevin Wang, S. Ak, Felix Irawan, S. Ak., Tian Kadarisman, Laurentius Aviandha, S. Ds., Lodwyk D CH Larumunde, Riovanius Vincent, Markus Edison Simbolon, Erico Valentino, Steven Tong yang sudah bersahabat sejak SMA dengan penulis sampai saat ini

dan juga terus memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Rezza Aryansyah, S.H., M. Dwiki Farhan, S.H., Chandra Wijaya, M. Glenn Aditya, S.H., Labib Rabbani, S.H., M. Hashfi Hazazi, S.H., Kevin Johan, S.H., M. Alif Alhadi, S.H., dan Sataru Aditya Utama, S.H., yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-temanku di ALSA LC UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus.
16. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, 2020  
Penulis,

Mattia Al Azizzy  
NIM. 02011181621004

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	14
1. Manfaat teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepentingan Nasional .....	14
2. Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri .....	16
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis penelitian .....	17
2. Pendekatan penelitian .....	17

3. Jenis dan sumber bahan hukum .....	18
a. Bahan hukum primer ( <i>Primary law material</i> ) .....	18
b. Bahan hukum sekunder ( <i>Secondary law material</i> ).....	19
c. Bahan Hukum Tersier ( <i>Tertiary Law Material</i> ) .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PRINSIP HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI SUATU BANGSA</b>	
A. Pengakuan ( <i>Recognition</i> ).....	22
1. Pengakuan berdasarkan sifatnya;.....	27
2. Pengakuan Berdasarkan Jenisnya;.....	29
3. Pengakuan berdasarkan Bentuknya;.....	30
B. Penyelesaian Sengketa Internasional .....	33
1. Definisi Sengketa Internasional.....	33
2. Penyelesaian Sengketa Internasional .....	35
3. Upaya Penyelesaian Sengketa Internasional .....	41
3.1. Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Damai .....	41
3.2. Penyelesaian Sengketa Internasional Dengan Cara Paksa .....	56
C. Prinsip Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri ( <i>The Right of Self-Determination</i> ) .....	59
1. Definisi hak untuk menentukan nasib sendiri.....	59
2. <i>Self-Determination</i> dalam peraturan-peraturan Hukum Internasional .....	63

**BAB III: PENERAPAN PRINSIP HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB  
SENDIRI SUATU BANGSA: STUDI KASUS NEGARA BAGIAN  
KASHMIR, INDIA**

A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri Suatu Bangsa .....	73
B. Negara-Negara Yang Menggunakan Prinsip <i>Self-Determination</i> .....	82
1. Suku Kurdi, Irak .....	82
2. Timor Timur ( <i>East Timor</i> ).....	84
3. Irlandia Utara.....	88
4. Crimea, Ukraina.....	90
5. Catalonia, Spanyol.....	93
6. Kosovo.....	96
C. Upaya Rakyat Kashmir Dalam Menerapkan Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri Untuk Menjadi Negara Yang Merdeka Dan Berdaulat .....	99
1. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya rakyat Kashmir untuk menerapkan hak menentukan nasib sendiri .....	99
2. Komponen rakyat Kashmir dalam upaya untuk menentukan nasib sendiri .....	109
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran .....	118
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>143</b>

## ABSTRAK

Sejak tahun 1947 negara bagian Kashmir telah menjadi rebutan antara negara India dan Pakistan. Atas dasar ini rakyat Kashmir terus memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri ini telah diakui oleh hukum internasional. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya rakyat Kashmir menggunakan prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri sehingga Kashmir menjadi sebuah negara yang merdeka. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya rakyat Kashmir dalam memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Dua manfaat teoritis dan praktis yang diperoleh pembaca dalam tulisan ini. Penelitian dalam skripsi ini adalah metode normatif. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh adalah bahwa realisasi rakyat Kashmir dalam memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri belum dapat diwujudkan, walaupun rakyat Kashmir sendiri telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan prinsip penentuan nasib sendiri. Terdapat faktor-faktor yang menghambat, salah satunya adalah penolakan oleh India atas usulan yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkait rencana plebisit dan gencatan senjata. Disarankan bagi pihak India dan Pakistan yang berada di atas wilayah Kashmir (*Pakistan Occupied Kashmir* dan *India Occupied Kashmir*) harus meninggalkan wilayah tersebut secara permanen, dan membiarkan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib dan status politik mereka sendiri.

**Kata kunci:** Hak untuk menentukan nasib sendiri, India, Kashmir, Konflik, Pakistan

Indralaya,


2020

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 195404171981111001

Pembimbing Pembantu,



H. Syahmin Ak, S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Akhmad Idris, S.H., M.H.  
NIP. 197402012003121001

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wilayah merupakan salah satu unsur terbentuknya Negara. Selain wilayah unsur-unsur lainnya yaitu adanya rakyat (penduduk yang tetap), pemerintah yang berdaulat,<sup>1</sup> pengakuan dari Negara lain, serta mampu untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan internasional.<sup>2</sup> Dalam hukum internasional, antara perbatasan Negara pasti terdapat perjanjian yang mengatur batas Negara tersebut, seperti, perjanjian Indonesia dengan Singapura yang mengatur batas laut kedua negara tersebut,<sup>3</sup> perjanjian perbatasan laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka<sup>4</sup>, dan perjanjian Indonesia dan Papua Nugini dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia yang mengatur perbatasan di darat pada kedua negara tersebut.<sup>5</sup> Akan tetapi dalam prakteknya seringkali masih terdapat klaim-klaim dari suatu Negara atas suatu wilayah tertentu, misalnya, kasus Kuil *Preah Vihear* (Kamboja/Thailand),<sup>6</sup> sengketa perbatasan (Burkina Faso/Mali),<sup>7</sup> sengketa wilayah (Libya/Chad),<sup>8</sup> dan sengketa

---

<sup>1</sup>. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 75.

<sup>2</sup>. Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933, pasal 1, hlm. 2.

<sup>3</sup>. UU RI No. 7 Tahun 1973, *Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore 25 May 1973*.

<sup>4</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971, Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka.

<sup>5</sup>. UU RI No. 6 tahun 1973, Pasal 1.

<sup>6</sup>. Brian Taylor Sumner, “Territorial Disputes at the International Court of Justice”, Duke Law Journal, Vol. 53, 2004, hlm. 1795.

<sup>7</sup>. *Ibid*, hlm. 1797.

<sup>8</sup>. *Ibid*, hlm. 1800.

kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia).<sup>9</sup> Dari klaim-klaim tersebut timbulah sengketa yang berujung pada konflik antar Negara-negara karena perbedaan perspektif terkait klaim atas wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan atas konflik saling klaim yang dilakukan oleh Negara-negara tersebut adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa<sup>10</sup>, seperti, negosiasi, mediasi, pencarian fakta, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian jalur hukum, melalui lembaga regional dan cara-cara damai lainnya.<sup>11</sup> Namun seringkali dalam prosesnya cara-cara ini tidak selalu berhasil, maka dari itu menurut J.G. Starke selain cara-cara damai, cara lainnya adalah dengan cara-cara paksa atau dengan cara kekerasan.<sup>12</sup> Sehubungan dengan itu, banyak sengketa batas negara yang berujung dengan perang, seperti dimuat dalam Tabel berikut ini:

**Tabel I: Sengketa Batas Negara<sup>13</sup>**

<b>A. Afrika</b>			
<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Negara</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Sahara Barat ( <i>Western Sahara</i> )	 Maroko  Republik Demokratik Arab Sahrawi.	Sahrawi, penduduk asli Sahara Barat telah berjuang untuk kemerdekaan dalam melawan Maroko sejak tahun 1970-an, dengan kelompok mereka Front Polisario. Pada tahun

<sup>9</sup>. *Ibid*, hlm. 1803.

<sup>10</sup>. Selanjutnya disingkat PBB

<sup>11</sup>. Piagam PBB, pasal 33, ayat 1, bagian VI.

<sup>12</sup>. Misalnya dengan melakukan Perang dan Blokade secara damai, Lihat, J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 651

<sup>13</sup>. Central Intelligence Agency, Library, The World Factbook, “FIELD LISTING :: DISPUTES — INTERNATIONAL”, <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/326.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, pukul 22:01 WIB.

			1991 kedua belah pihak menyetujui poroposal perdamaian dibawah naungan PBB. Proposal perdamaian tersebut menetapkan referendum bagi penduduk Saharawi asli untuk memutuskan apakah Sahara Barat menjadi negara yang independen di bawah kepemimpinan Front Polisario atau menjadi bagian dari Maroko. <sup>14</sup>
2.	Sengketa perbatasan Eritrea-Ethiopia	 Eritrea  Ethiopia	Pada 6 Mei 1998, pasukan Eritrea melintasi perbatasan barat <i>de facto</i> antara Eritrea dan Ethiopia dan menduduki desa Badme, diikuti dengan upaya yang lebih besar pada 12 Mei untuk menetapkan diri mereka pada daerah tersebut. <sup>15</sup> Perbedaan pendapat dan pendekatan yang berbeda pada kebijakan antar kedua kelompok (EPLF dan TPLF) sejak akhir 1970-an <sup>16</sup> , juga yang menyebabkan konflik ini muncul.

<sup>14</sup>. André Munro, Encyclopædia Britannica, “8 Hotly Disputed Borders of the World”, <https://www.britannica.com/list/8-hotly-disputed-borders-of-the-world>, diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 14.37.

<sup>15</sup>. J Abbink, “The Eritrean-Ethiopian Border Dispute”, African Affairs, Vol. 97, No. 389 (Oct., 1998), The Royal African Society: Oxford University Press, hlm. 522.

<sup>16</sup>. J Abbink, *Op cit*, hlm. 521, lihat juga, J. Young, “The Tigray and Eritrean Peoples Liberation Fronts: a history of tensions and pragmatism”, Journal of Modern African Studies, 34, 1 (1996), hlm. 105-120

3.	Ras Doumeirah	 Eritrea  Djibouti	<p>Sejak Februari 2008, pasukan Eritrea telah mempersiapkan posisi militer di kawasan Ras Doumeirah (sekitar perbatasan Eritrea-Djibouti), termasuk persiapan pendirian benteng-benteng oleh pihak Djibouti pada kawasan Ras Doumeirah.<sup>17</sup></p> <p>Pada tanggal 23 April 2008, Presiden Guelleh menghubungi Presiden Issayas untuk mendiskusikan pertikaian tersebut. Selama percakapan via-telepon, mereka menyetujui resolusi sengketa perbatasan dengan jalur negosiasi perdamaian.<sup>18</sup></p>
----	---------------	---	--

## B. Asia

No	Wilayah	Negara	Keterangan
1.	Jammu dan Kashmir	 India  Pakistan	<p>Konflik Kashmir diawali dari perebutan wilayah Jammu dan Kashmir oleh India dan Pakistan. Ditandai dengan keberpihakan Kashmir ke India pada tahun 1947.<sup>19</sup> Memicu meletusnya perang India-Pakistan ke 1 tahun 1947 dan terus berlanjut sampai pada tahun 2001-2002.<sup>20</sup></p>

<sup>17</sup>. Berouk Mesfin, “The Eritrea-Djibouti Border Dispute”, Institute for Security Studies Situation Report, 15 September 2008, hlm. 6.

<sup>18</sup>. *Ibid.*

<sup>19</sup>. Musidi, “India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai terbentuknya Bangladesh”, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2012), hlm. 121.

<sup>20</sup>. Amit Ranjan, “India-Pakistan: Failed in the Field and Across the Table”, *Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies*, Vol. 3, No. 3 (2011), hal. 3.

2.	Kepulauan Kuril	 Jepang  Russia	<p>sengketa kedaulatan atas pulau-pulau Etorofu, Kunashiri, dan Shikotan, dan kelompok Habomai, yang dikenal di Jepang sebagai "Wilayah Utara" dan di Rusia sebagai "Kepulauan Kuril Selatan," yang diduduki dan dikelola oleh Uni Soviet pada tahun 1945, sekarang dikelola oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang.<sup>21</sup> Perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Jepang dan Russia belum juga menemukan titik akhir untuk mewujudkan perdamaian. Serta untuk mengajukan masalah ini ke ICJ dan ITLOS belum dapat dilakukan karena kedua negara belum siap untuk mengajukan sengketa ini ke pihak ketiga karena masalah ini memiliki sifat politis yang tinggi dan masih belum yakin dengan kedudukan hukum mereka.<sup>22</sup></p>
3.	Kepulauan Senkaku	 Jepang  Cina  Taiwan	<p>Kepulauan senkaku merupakan salah satu pulau yang diperebutkan dan disengketakan atas Jepang dan China. Pulau ini dikendalikan oleh Jepang dan di klaim oleh Cina, karena terdapat</p>

<sup>21</sup>. Central Intelligence Agency, *Loc cit.*

<sup>22</sup>. Viatcheslav Gavrilov, "Challenges and Prospects of the Southern Kuril Islands' Status", Mediterranean Journal of Social Sciences MCSER Publishing, Roma, Vol.7, Nomor 1, Januari 2016, hlm. 304.

			penemuan minyak dan gas dibawahnya. <sup>23</sup> Kemudian Taiwan bersama Cina menolak klaim Jepang atas pulau senkaku. <sup>24</sup>
4.	Semenanjung Korea	 Korea Utara  Korea Selatan	Konstitusi Republik rakyat Korea bagian utara tahun 1972, dalam pasal 1 berbunyi: “Republik Rakyat Demokratik Korea adalah Negara sosialis independen yang mewakili kepentingan semua rakyat Korea.” <sup>25</sup> Tetapi pada pasal 3 Konstitusi Korea Selatan mengatakan: “Wilayah Republik Korea terdiri dari semenanjung Korea dan pulau-pulau di dekatnya.” <sup>26</sup>
5.	Palestine	 Israel  Palestina	Sejarah sengketa Israel dan Palestina merupakan sejarah sengketa yang berujung konflik terpanjang dalam sejarah dan mengenai kepemilikan wilayah ini kabur dan tidak jelas, baik orang Arab Palestina dan Yahudi Israel sama-sama saling mengklaim wilayah ini sejak

<sup>23</sup>. André Munro, *Loc cit.*

<sup>24</sup>. Central Intelligence Agency, *Loc cit.*

<sup>25</sup>. Constitute, “Korea (Democratic People's Republic of)'s Constitution of 1972 with Amendments through 1998”, bagian 1: politik, pasal 1, hlm. 4, [https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples\\_Republic\\_of\\_Korea\\_1998.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pdf), diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 22:01 WIB.

<sup>26</sup>. *The Constitution Of The Republic Of Korea*, Bagian 1, Pasal 3, <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2020, pukul 22:04 WIB.

			pertama kali tercatat dalam sejarah. <sup>27</sup>
<b>C. Oceania</b>			
No	Wilayah	Negara	Keterangan
1.	<u>Matthew and Hunter Islands</u>	 Vanuatu  Perancis	<p>Kepulauan <i>Hunter</i> dan <i>Matthew</i> merupakan dua kepulauan vulkanik yang terletak sekitar 300 km sebelah timur Kaledonia baru dan tenggara Vanuatu, yang merupakan subjek dari klaim kedaulatan antara Vanuatu dan Perancis.<sup>28</sup> Kepulauan <i>Hunter</i> dan <i>Matthew</i> (MHIs) merupakan kondominium Inggris-Perancis di Hebrides baru, yang memperoleh kemerdekaan dan kemudian menjadi Vanuatu pada tahun 1980.<sup>29</sup> Namun, selama proses dekolonialisasi Hebrides baru pada tahun 1976, perancis memindahkan administrasi dari MHIs ke Kaledonia Baru daripada mempertahankannya sebagai bagian dari kondominium. Pemerintah Vanuatu menolak perancis mengambil alih MHI setelah</p>

<sup>27</sup>. John A. Collins, “*Self-Determination in International Law: The Palestinians*”, 12 Case W. Res. J. Int'l L. 137 (1980), hlm 155

<sup>28</sup>. Morsen Mosses, “*Revisiting the Matthew and Hunter Islands Dispute in Light of the Recent Chagos Advisory Opinion and Some Other Relevant Cases: An Evaluation of Vanuatu's Claims relating to the Right to Self-Determination, Territorial Integrity, Unlawful Occupation and State Responsibility Under International Law*”, 66, 2019, T.M.C. Asser Press, Netherlands International Law Review, hlm. 2.

<sup>29</sup>. *Ibid.*

			kemerdekaannya pada tahun 1980. <sup>30</sup>
<b>D. Eropa</b>			
No	Wilayah	Negara	Keterangan
1.	Krimea	 Rusia  Ukraina	Pada tahun 2014, pasukan Rusia menduduki dan menganeksasi semenanjung Krimea, dari wilayah Ukraina. Klaim Rusia terhadap Krimea tidak diakui secara Internasional. <sup>31</sup> Melalui Resolusi Majelis Umum PBB 68/262, menegaskan bahwa Krimea merupakan bagian dari Ukraina dan bahwa aneksasi Rusia tidak sah. <sup>32</sup> Beberapa negara memberlakukan sanksi internasional terhadap Rusia atas tindakannya.
2.	Sengketa Puncak Mont Blanc	 Perancis  Italia	Perancis menegaskan bahwa puncak utama <i>Mont Blanc massif-Dôme du Goûter, Punta Helbronner</i> , dan <i>Mont Blanc</i> terletak di wilayah Perancis, sementara itu Italia

<sup>30</sup>. *Ibid.*

<sup>31</sup>. Maria Raquel Freire, "Ukraine and the Restructuring of East-West Relations" dalam Roger E. Kanet (ed.), *The Russian Challenge to the European Security Environment*, 2017, London: Palgrave Macmillan, hlm. 201.

<sup>32</sup>. UN News, "Backing Ukraine's territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid", 27 Maret 2014, <https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-crimea-referendum>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 11.45 WIB.

			juga memperebutkan puncak Mont Blanc tersebut. <sup>33</sup>
3.	Irlandia Utara	 Inggris  Irlandia	Konflik Irlandia Utara berlangsung selama 30 tahun dengan kekerasan politik, konflik bersenjata dengan intensitas rendah dan matinya politik di enam wilayah negara bagian timur laut Irlandia yang tergabung dalam bagian dari Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. <sup>34</sup> Konflik diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1994 dan secara resmi konflik dihentikan dengan perjanjian Belfast atau perjanjian jumat agung tahun 1998. <sup>35</sup>

#### E. Amerika

No	Wilayah	Negara	Keterangan
1.	Pulau Hans	 Kanada  Denmark  Greenland	Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Denmark dan Pemerintah Kanada terkait dengan Pembatasan (delimitasi) Landas

<sup>33</sup>. Michael Day, Independent, “Mont Blanc controversy: French suffer a fit of pique as Italy's Prime Minister 'reclaims' Europe's highest mountain”, Independent, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mont-blanc-controversy-french-suffer-a-fit-of-pique-as-italys-prime-minister-reclaims-europe-10351349.html>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 12.04 WIB.

<sup>34</sup>. John Dorney, “The Northern Ireland Conflict 1968-1998 –An Overview”, 2015, The Irish Story, <https://www.theirishstory.com/2015/02/09/the-northern-ireland-conflict-1968-1998-an-overview/#.XqZqmfkzZPY>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 12.34 WIB.

<sup>35</sup>. History, “History of Northern Ireland Conflict”, <https://www.history.co.uk/history-of-the-northern-ireland-conflict>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 12.34 WIB.

			Kontinental antara Greenland dan Kanada tahun 1973 <sup>36</sup> telah meninggalkan masalah atas kepemilikan pulau hans menjadi kabur dan tidak jelas, maka dari itu baik Canada maupun Denmark saling klaim atas pulau ini. Hal ini ditandai pada tahun 1984 Tom Høyem menteri urusan Greenland Denmark mengunjungi pulau itu dan meletakkan bendera Denmark di pulau tersebut kemudian diikuti oleh militer Denmark pada tahun 1988,1995,2002, dan 2003. Pada tahun 2000 tim ahli geologi Kanada pergi ke pulau Hans untuk mengambil sampel geologi dari pulau tersebut, dan kemudian pada tahun 2005 angkatan bersenjata Kanada mengunjungi pulau tersebut dan meletakkan bendera Kanada dan mendirikan <i>Inukshuk</i> . <sup>37</sup>
2.	St. Pierre dan Miquelon	 Kanada  Perancis	St Pierre dan Miquelon merupakan kumpulan dari pulau-pulau kecil yang terletak sekitar 12 mil dari pantai selatan provinsi Newfoundland, Kanada. Pada saat perancis melepaskan

<sup>36</sup>. Christopher Stevenson, *Hans Off!: The Struggle for Hans Island and the Potential Ramifications for International Border Dispute Resolution* , 30 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 263 (2007), hlm. 266.

<sup>37</sup>. *Ibid*, hlm. 267.

			kolonialnya pada tahun 1763, Inggris menyerahkan pulau itu ke Perancis “sebagai pelayanan tempat tinggal para nelayan Perancis”. Sejak tahun 1763, hak penangkapan ikan perancis telah dilindungi beberapa perjanjian, yang terakhir adalah perjanjian antara Kanada dan Perancis tentang hubungan memancing bersama tahun 1972. <sup>38</sup> Pada tahun 1972 kedua negara menyadari akan tumpang tindih klaim lepas pantai. <sup>39</sup>
3.	Pulau Conejo	 Honduras  El Salvador	Pada minggu pertama bulan September 2014, tentara Honduras meletakkan bendera Honduras di atas pulau Conejo. Hal ini memicu kemarahan pemerintah El Salvador. <sup>40</sup> Karena El Salvador terus mengklaim pulau ini, dilepas pantai Honduras di teluk Foncesa. <sup>41</sup>
4.	Sengketa perbatasan Laut Peru-Chile	 Peru  Chile	Pada tahun 1986 Peru secara resmi menyetakan sikap tidak setuju terhadap Chile

<sup>38</sup>. Ted L. McDorman, “*The Canada-France Maritime Boundary Case: Drawing a Line Around St. Pierre and Miquelon*”, *The American Journal of International Law*, Vol. 84, No. 1 (Jan., 1990), American Society of International Law, hlm. 158.

<sup>39</sup>. Ted L. McDorman, *Op cit*, hlm. 159.

<sup>40</sup>. Christine Wade, “*Border Disputes, Political Tensions Threaten Needed Cooperation in Central America*”, 2014, *World Politics Review*, <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/14058/border-disputes-political-tensions-threaten-needed-cooperation-in-central-america>, diakses pada tanggal 27 April 2020, pukul 15.14 WIB.

<sup>41</sup>. Central Intelligence Agency, *Loc cit*.

			mengenai isu batas maritim untuk pertama kalinya. <sup>42</sup> Kemudian kasus ini diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2014 yang menyatakan Peru dan Chile untuk bersedia mematuhi hasil dari putusan ICJ. <sup>43</sup>
--	--	--	--

Yang dibahas dalam skripsi ini, mengenai penyelesaian sengketa diatas adalah terjadinya perang antara India dengan Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari perang antara India dan Pakistan ini adalah mengenai status dan sikap rakyat Kashmir dalam menentukan masa depan dan perdamaian di Kashmir. Dalam mengatasi masalah konflik Kashmir, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan untuk mengadakan plebisit<sup>44</sup> terhadap rakyat Kashmir. Yang dimana plebisit sendiri merupakan salah satu contoh dari prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri. Prinsip ini juga telah di jelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* yang berbunyi: “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”<sup>45</sup> Beberapa negara

---

<sup>42</sup>. Citra Suryani, “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014”, Jom FISIP Volume 1 No.2-Okttober 2014, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, hlm. 5.

<sup>43</sup>. *International Court of Justice* No. 2014/2.

<sup>44</sup>. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 47 Tahun 1948

<sup>45</sup>. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*, bagian 1, pasal 1, hlm. 1

juga menggunakan prinsip ini untuk memisahkan diri dan membentuk negara sendiri seperti, Timor Leste, Catalonia, Kosovo, Crimea dan Sebagai contoh lainnya adalah pada Perjanjian Versailles 1919 yang memutuskan untuk menyelenggarakan plebisit (*plesbicite*) di Upper Silesia, untuk menentukan apakah menjadi bagian dari negara Jerman atau Polandia.<sup>46</sup>

Dari permasalahan diatas yang telah diuraikan secara garis besar, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian dalam pembuatan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Suatu Bangsa (*The Right of Self Determination of a Nation*): Studi Kasus Negara Bagian Kashmir, India.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Terkait uraian pada latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini, adalah:

“Bagaimana upaya rakyat kashmir dalam menerapkan prinsip hak menentukan nasib sendiri untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui upaya penerapan prinsip hak menentukan nasib sendiri suatu bangsa studi kasus negara bagian Kashmir.

---

<sup>46</sup>. Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, 7th ed. Routledge, London & New York, 1997, hlm. 326. Lihat juga dalam Arthur Nussbaum, *a Concise History of The Law of Nations*, Revised Edition, New York, 1964, hlm. 251-261.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Melengkapi bahan kepustakaan di bidang hukum khususnya bidang hukum internasional serta untuk menambah wawasan dan refrensi terkait Hukum Humaniter Internasional serta contoh dari bentuk implementasi dari prinsip hak menentukan nasib sendiri,

### 2. Manfaat Praktis

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai bahan refensi bagi para mahasiswa, akademisi, pemerintah serta para pemerhati maupun para pihak-pihak terkait mengenai bagaimana prinsip hak menentukan nasib sendiri bekerja bagi daerah kawasan colonial atau negara terjajah dalam hal ini rakyat Kashmir.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori sangat diperlukan dalam menganalisa suatu permasalahan dan menjelaskan masalah tersebut. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai teori antara lain;

### 1. Teori Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan itu didefinisikan sebagai kekuatan, sementara itu negarawan harus berpikir dan bertindak seperti itu.<sup>47</sup> Mereka juga harus berpikir dan bertindak dalam hal antara

---

<sup>47</sup>. Hans J. Morgenthau, “*Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*”, 7<sup>th</sup> edition, 2006, Boston: McGraw-Hill Higher Education, hlm. 5.

kepentingan nasional dan keinginan pribadi mereka yang mana untuk melihat nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip politik mereka terwujud.<sup>48</sup>

Maka dari itu jelaslah bahwa konsep kepentingan itu memang substansi atau bagian dari politik, oleh karena itu kepentingan merupakan hal yang kekal dan tak kenal tempat dan waktu.<sup>49</sup> Dalam hubungan internasional negara lebih cenderung memperjuangkan kepentingan nasionalnya.<sup>50</sup>

Sehingga kepentingan nasional ini dapat diartikan sebagai kemampuan negara untuk keberlangsungan hidup, perlindungan terhadap identitas fisik, identitas politik, serta identitas budaya terhadap provokasi dari negara atau bangsa lain.<sup>51</sup> Ada 2 tipe komponen teori ini, antara lain:<sup>52</sup>

a. Komponen Variabel atau Non-Vital

Komponen ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pengambil keputusan, opini publik, partai politik, bagian atau kelompok kepentingan dan moral masyarakat.

<sup>48</sup>. *Ibid*, hlm. 6.

<sup>49</sup>. Hans J. Morgenthau, “*Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*”, 4<sup>th</sup> edition, 1967, NewYork: Alfred A. Knoff, hlm. 8.

<sup>50</sup>. Hans J. Morgenthau, “*Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*”, 1948, NewYork: Alfred A. Knoff, hlm. 192.

<sup>51</sup>. Hans J. Morgenthau, “Another ‘Great Debate’: *The National Interest of the United States*”, *The American Political Science Review*, Vol. XLVI, Desember 1952, hlm. 972. Dalam Ken Kiyono, [http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49\\_03\\_04.pdf](http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf), diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 16.20 WIB.

<sup>52</sup>. Dalam Dinesh, <http://www.yourarticelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487>, diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 16.37 WIB.

### b. Komponen Penting atau Vital

Komponen kepentingan nasional ini adalah komponen yang dijamin oleh kebijakan luar negeri untuk keberlangsungan identitas, meliputi identitas fisik, politik, dan budaya.

## 2. Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri

Teori Hak menentukan nasib sendiri “*the right of self-determination*”<sup>53</sup> merupakan salah satu prinsip-prinsip dasar hukum umum internasional yang telah diakui dan diterima sebagai norma yang “*binding*” atau mengikat di dalam masyarakat internasional atau disebut juga dengan nama lain *Jus Cogens*.<sup>54</sup> Hak ini telah ada sejak pada era Perang Dunia I yang dimana presiden Amerika Serikat “Woodrow Wilson” memperjuangkan atas konsep upaya gerakan perubahan mengenai penentuan nasib sendiri suatu bangsa dalam masalah hukum internasional.<sup>55</sup> Pandangan Woodrow Wilson terhadap penentuan nasib sendiri ini adalah sebagai suatu hak rakyat terhadap suatu pemerintahan yang berdasarkan kepada kedaulatan rakyat.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>. Lihat, Resolusi DK PBB 309, mengenai pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan terhadap bangsa Namibia, Resolusi DK PBB 1495, tentang pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri Sahara Barat, Resolusi DK PBB 1272, tentang pasukan transisi Timor Timur, Resolusi DK PBB No. 39/654, tentang masalah Kashmir, Resolusi DK PBB 1515, tentang Palestina berhak untuk menentukan nasib sendiri.

<sup>54</sup>. Raffika Nur, “Pengaturan *Self Determination* Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)”, *Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.I No.1 (Juli 2013), hlm. 71.

<sup>55</sup>. Karen Knop, “Diversity and Self- Determination in International Law”, *Wetslaw, European Journal International Law*, Cambridge Univercity Press, Cambridge: 2002, hlm. 1.

<sup>56</sup>. Jawahir Thontowi & Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung: 2006, hlm. 143.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Metode merupakan prosedur dalam upaya untuk bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud dari metode ini adalah agar kegiatan praktis dapat terwujud secara rasional dan terarah untuk mencapai hasil optimal.<sup>57</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini adalah bentuk penulisan hukum (*legal*) yang berdasarkan pada ciri-ciri ilmu hukum normatif.<sup>58</sup> Bentuk dari penelitian ini lebih dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal doctrine*.<sup>59</sup> Dalam penulisan skripsi dengan metode hukum normatif ini penulis akan melalui studi pustaka yang diperoleh dari perpustakaan Universitas Sriwijaya dan melalui *website* yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

### 2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Yang dimana pendekatan di dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Pendekatan statuta (*statute approach*), merupakan pendekatan yang menggunakan undang-undang dan regulasi untuk di telaah dan dianalisis

---

<sup>57</sup>. Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 15

<sup>58</sup>. Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 43.

<sup>59</sup>. E. Pattaro, “*Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory*”, dikutip dalam Achmad Romsan. *Evironmental Human Right: Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015, hlm. 22-29.

terhadap masalah yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>60</sup>

- b. Pendekatan historis (*historical approach*), adalah dengan cara menganalisis latar belakang dari apa yang sedang didalami serta perkembangan dari aturan mengenai masalah yang sedang diteliti.<sup>61</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah dari kasus-kasus yang berkaitan dengan penulisan ilmiah ini, yang dimana telah menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

- a. Bahan hukum primer (*Primary law material*)

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer ini terdiri dari:

- i. International Covenant on Civil and Political Rights 1976*
- ii. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*
- iii. Charter of the United Nations 1945*
- iv. Instrument of Accession of Jammu and Kashmir State 1947*
- v. United Nations Security Council Resolution*

---

<sup>60</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

<sup>61</sup>. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007), hlm. 59.

<sup>62</sup>. *Ibid*, hlm. 58.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary law material*)

Merupakan bahan kepustakaan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer, berasal dari dokumen resmi, digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para sarjana, jurnal internasional, Yurisprudensi, doktrin, artikel-artikel hukum, buku-buku dan bahan-bahan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*),

Bertujuan untuk memberikan informasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini bisa diakses melalui majalah, internet atau *website-website*, artikel, serta refrensi lainnya yang masih terkait<sup>63</sup> dengan topik dari penulisan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*bibliography study*). Penulis memperoleh berbagai data penelitian seperti dokumen-dokumen baik berupa peraturan internasional, perjanjian dan konvensi internasional, buku, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>63</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.13.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.<sup>64</sup> Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, dan hasil penelitian ini akan dijelaskan menggunakan kalimat yang mudah dipahami serta kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat secara umum dan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada terhadap pokok-pokok bahasan yang diteliti.<sup>65</sup>

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode deduktif. Metode penarikan kesimpulan ini diperoleh dari pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>. Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta melalui data yang sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi.

<sup>65</sup>. Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*: Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm.68.

<sup>66</sup>. Mannase Malo, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Karunika, 1985, hlm. 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- A.K, Syahmin & Usmawadi. 2008. *Hukum Internasional Kontemporer Jilid 1*. Palembang: Penerbitan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI.
- Aust, Anthony. 2000. *Modern Treaty Law and Practice*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Bajwa, Kuldeep Singh. 2003. *Perang Jammu dan Kashmir, 1947-1948: Perspektif Politik dan Militer*. Har-Anand.
- Basuki, Sulistiyo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Bazaz, Prem Nath. 1951. *The History of the Struggle for Freedom in Kashmir*. Bombay: Vora.
- Beales, D.E.D. 1969. *Mazzini and the Revolutionary Nationalism*. dalam D. Thomson (ed), *Political Ideas*. London: Penguin.
- Bemmelen, Sita van & Remco Raben. 2011. *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Berman, Nathaniel. 1992. "Sovereignty in Abeyance: Self-Determination and International Law". In Koskenniemi. Marti. (ed.). *International Law*. Aldershot: Dartmouth.
- Black, Henry Campbell. M. A. 1968. *Black's Law Dictionary 4th Ed. Rev. St. Paul*: Minn. West Publishing Co.
- Brownlie, Ian. 1979. *Principles of Public International Law. 3<sup>rd</sup> edition*. New York: Oxford University Press Inc.
- 2008. *Principles of Public International Law, 7<sup>th</sup>*. Ed. Oxford: Oxford University Press.
- Busroh, Abu Daud. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Carley, Patricia. 1996. *Self Determination, Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession*. Washington D.C: United States of Peace.
- Cassese, Antonio. 1979. *Political Self-determination - Old Concepts, New Developments*. UN Law Fundamental Rights.
- 1995. *Self-Determination of Peoples: A Legal Appraisal*. Cambridge University Press.
- 1996. *Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal*. New York: Cambridge University Press.
- . *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. (Terjemahan Zainuddin, A. Rahman. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- . *The Helsinki Declaration and Self-Determination*. Dalam. Burgenthal. Thomas. (ed.). 1977. *Human Rights, International Law and The Helsinki Accord*. Montclair and New York: Allanheld, Osmun & Co.
- Castellino, Joshua. 2000. *International Law and Self-Determination*. Leiden & Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Condé, H. Victor. 1999. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Nebraska: University of Nebraska Press.
- Crawford, J. 2006. *The Creation of States in International Law*. 2<sup>nd</sup>. Ed. Oxford: Oxford University Press.
- Dajena, Kumbaro. 2001. *The Kosovo Crisis in an International Law Perspective: Self-determination, Territorian Integrity and the NATO Intervention*. NATO Office of International Press.
- Dhurorudin Mashad. 2004. *Kashmir: Derita yang Tak Kunjung Usai*. Jakarta: Khalifa.
- Fenwick, Charles G. 1965. *International Law*, 4<sup>th</sup> Edition. New York: Appleton Century Croft.

- Freire, Maria Raquel. "Ukraine and the Restructuring of East-West Relations". Dalam Roger E. Kanet (ed.). 2017. *The Russian Challenge to the European Security Environment*. London: Palgrave Macmillan.
- Friedmann, Wolfgang, et.al. 1969. *International Law: Cases and Materials*. St. Paul Minn: West Publishing Co.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson West.
- Gillespie, Gordon. 2017. *Historical Dictionary of the Northern Ireland Conflict*. United States: Rowman & Littlefield.
- Grote, Rainer. "Northern Ireland". dalam, Rüdiger Wolfrum (ed). 2012. *The Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press. Vol. 7. 816.
- Henkin, Louis, et.al. 1991. *International Law: Cases and Materials*. St Paul: West Publishing Co.
- Holsti, K. J. 1992. *Review: Progress in Postwar International Relations*. Vancouver: University of British Columbia.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Independent International Commission on Kosovo. 2000. *The Kosovo Report*. Oxford: Oxford University Press.
- Istanto, F. Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- J, Salmon. "Internal Aspects of the right to Self-determination: Towards a Democratic Legitimacy Principle?" Dalam C Tomuschat. (ed.). 1933. *Modern Law of Self-Determination*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Knop, Karen. "Diversity and Self- Determination in International Law." Westlaw, *European Journal International Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2012. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit PT. Alumni.

- Lamb, Alastair. 1992. *Kashmir: A Disputed Legacy, 1846-1990*. Karachi: Oup Publisher.
- Lauterpacht, Hersch. 1947. *Recognition in International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- 1948. *Recognition of States in International Law*. New York: Cambridge University Press.
- Levrat, Nicolas, Sandrina Antunes, et al. 2017. *Catalonia's Legitimate Right to Decide: Paths to Self-Determination*. A Report by a Commission of International Experts.
- Maffei, Maria. 1975. *The Case of Timor Before the International Court of Justice – Some Tentative Comments*. University of Parma.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. 7<sup>th</sup> ed. London & New York: Routledge.
- Malo, Mannase. 1985. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika.
- Martin, Ian. 2001. *Self Determination in East Timor, The United Nations, The Ballot, and International Intervention*. International Peace academy Occasional paper Series, London: Lynne Rienner Publishers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mauna, Boer. 2011. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- McCorquodale, Robert. "The Right of Self-Determination." Dalam David J. Harris dan Sarah Joseph. 1995. *The international Covenant on Civil and Political Rights and the United Kingdom*. Oxford: Clarendon Press.
- McKittrick, David & David McVea. 2012. *Making Sense of the Troubles: A History of the Northern Ireland Conflict*. London: Viking.
- McWhinney, Edward. 2007. *Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-*

- Building and the Alternative, Federal Option.* Leiden and Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Merills, J. G. 2011. *International Dispute Settlement.* New York: Cambridge University Press.
- Moore, John Bassett. 1906. *A Digest of International Law.* Washington: U.S. Government Printing Office.
- Morgenthau, Hans J. 1948. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.* New York: Alfred A. Knoff.
- 1967. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.* 4<sup>th</sup> edition. New York: Alfred A. Knoff.
- 2006. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace.* 7<sup>th</sup> edition. Boston: McGraw-Hill Higher Education.
- Musidi. 2012. *India Sejarah Ringkas: Dari Prasejarah sampai terbentuknya Bangladesh.* Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Nader, Alireza. et. al. 2016. “*Regional Implication of an Independent Kurdistan*”. Santa Monica: Rand Corporation.
- Nussbaum, Arthur. 1964. *a Concise History of the Law of Nations.* Revised Edition. New York.
- O’Neil, Mary Lou. “Linguistic Human Rights and the Rights of Kurds”. dalam Zehra F. Kabasakal Arat (ed). 2007. *Human Rights in Turkey.* University of Pennsylvania Press.
- Oppenheim, L., Ronald Roxbrough (ed.). 2005. *International Law: A Treatise.* New Jersey: The Law book Exchange, Ltd.
- 1955. *International Law: a Treaties,* 8<sup>th</sup>. ed. Longman: London.
- Oxford Dictionary of English. 2020. Oxford University Press.
- Pomerance, Michla. 1982. *Self Determination in Law and Practice: the new Doctrin in the United Nation.* Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

- Pribadi, Jubaidi. 1999. *Kashmir dan Timor Timur (Peran PBB)*. Jawa Barat: Yayasan Pustaka Grafiksi.
- Puri, Balraj. 1993. *Kashmir: Towards Insurgency*. New Delhi.
- Roem, Mohammad. 1986. *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI*. Jakarta: Gramedia.
- Roy, Arundahti, Tariq Ali, Hilal Bhat, et. al. 2011. *Kashmir: The Case for Freedom*. London & New York: Verso.
- Sefriani. 2009. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shawn, Malcolm N. 1986. *International Law*, 2<sup>nd</sup>. ed. Cambridge: Grotius Publication Limited.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Starke, J. G. 1995. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2004. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2007. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Suwardi, Sri Setianingsih. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press.
- Sureda, A. Rego. 1973. *The Evolution of the Right to Self-Determination Right: a Study of United Nations Practice*. Leiden: A.W Sijthoff.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindi Persada.
- Theu, Bright. 30 Oktober 2009. *The Law of Self-Determination (Secession in Perspective): Way Forward after Kosovo and Southern Sudan*. Makerere University.

- Thontowi, Jawahir & Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Unterberger, Betty Miller. 2002. *Self-Determination*. Encyclopedia of American Foreign Policy. New York: Scribner.
- Usmawadi dan Syahmin AK. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Palembang: UNSRI Press.
- . 2008. *Hukum Internasional Kontemporer*. Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI.
- Verdross, A. 1926. *Die Verfassung der Volkerrechtsgemeinschaft*. Vienna: Julius Springer.
- Wallace, Rebecca. 1993. *Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Widagdo, Setyo. 2008. *Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Wijayanti, Asri & Lilik Sofyan Achmad. 2011. *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wirsing, Robert G. 1994. *India, Pakistan, and the Kashmir Dispute: On Regional Conflict and Its Resolution*. London: Mac Millan.

**B. Undang-Undang, Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Peraturan-Peraturan Internasional.**

- Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Ireland 2114 UNTS 474.*
- Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) Judgement. [1970] ICJ Reports.*
- Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice. San Francisco. 1945.*

Constitute. “Korea (Democratic People's Republic of)'s Constitution of 1972 with Amendments through 1998”. [https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples\\_Republic\\_of\\_Korea\\_1998.pdf](https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pdf). Diakses tanggal 26 April 2020. Pukul 22:01 WIB.

*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relation and Co-operation among States in accordance with the Charter of United Nations.* 1970.

*General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960.*

*International Court of Justice No. 2014/2.*

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, General Assembly Resolution 2200A (XXI).* 16 Desember 1966.

*League of Nations Off. J. Special supp. No. 1.* Agustus 1920.

*Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (S.W.Africa)* 1971 *International Court of Justice.*

*Mavrommatis Palestine Concessions Case* (1924).

*Mavrommatis. ICJ. Case Concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie, Preliminary Objections* (Libyan Arab Jamahiriya v. USA), 27 Februari 1998, 37 ILM (1998).

*Montevideo Convention on Rights and Duties of States* 1933.

*Northern Ireland Act 1998 (UK).*

*Official Records of the Security Council. Third Year. Supplement for November 1948.* Document S/1100.

*Report of the Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its twenty-sixth session,* E/CN.4/1128.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 91 (1951).

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 96 (1951).

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 122. 24 Januari 1957.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39 [S/654] Tahun 1948.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 47 [S/726] Tahun 1948.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. *the India-Pakistan Question*. No. 80. [S/1469]. 14 Maret 1950.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1272. tentang pasukan transisi Timor Timur.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1495. tentang pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri Sahara Barat.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1515. tentang Palestina berhak untuk menentukan nasib sendiri.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 309. mengenai pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan terhadap bangsa Namibia.

*Resolution of the United Nations Commission for India and Pakistan*. 5 Januari 1949. UN Docs, S/1196 pada tanggal 10 Januari 1949.

*The Constitution of the Republic of Korea*. <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/kr/kr061en.pdf>. Diakses pada tanggal 26 April 2020. Pukul 22:04 WIB.

The Hague. *Convention (II)*. 29 Juli 1899.

*Treaty of Amritsar 1846*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1973.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1973. *Treaty Between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore Relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore 25 May 1973*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971. Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka.

United Nations. 2000. *A Compilation of International Instrument*: Vol. 1 Universal Instruments. New York dan Jenewa. United Nations Publication.

*Western Sahara Advisory Opinion*. ICJ Reports 1975.

### C. Jurnal dan Artikel

Abbink, J. "The Eritrean-Ethiopian Border Dispute." *African Affairs*. Vol. 97. No. 389. (Oct., 1998). The Royal African Society: Oxford University Press.

Anggara. "Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Rights to Self-Determination*) dalam Hukum Internasional (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Papua Barat tahun 1969)". *Jurnal Dignitas*. ELSAM. Vol. III. No. I. 2005.

Basic Facts: "*About the United Nations*". News and Media Division United Nations Department of Public Information. 2000.

Batistich, Marija. "The Right to Self-Determination and International Law". *Auckland University Law Review* 7. 1995.

Bisariyadi. "Membaca Fenomena Referendum Untuk Merdeka". *Jurnal Rechtsvinding. media pembinaan Hukum Nasional*. 15 Oktober 2017.

Brown, P.M. "The Aalands Question". *American Journal of International Law*. Vol. 15. 1921.

Capps, Patrick. "Lautherpacht's Method". *The British Yearbook of International Law*. 82 (1). 2012.

Collins, John A. "Self-Determination in International Law: The Palestinians". *12 Case W. Res. J. Int'l L.* 137 (1980).

- Committee on Foreign Relations United States Senate. "Treaty of Peace With Germany". *Washington Government Printing Office*. Vol. 2. 1919.
- Danial. 2010. "Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional". *Jurnal Ilmu dan Budaya* Universitas Nasional Jakarta.
- Eagleton 47 AJIL 1953. D.B. Levin. 1962. *Soviet Year Book of International Law*.
- Edmonds, C. J. "Kurdish Nationalism". *Journal of Contemporary History*. Sage Publications, Ltd. Vol. 6. No. 1. 1971. <http://www.jstor.org/stable/259625>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020. Pukul 15.41 WIB.
- Eide, A. "Minority situation: In search for peaceful and Constructive Solution". *Note Dame Law Review*. 1991.
- Eliza, Emi. et. al. 2014. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 4, (Okt-Des).
- Espiell, H. Gros. 1980. *The Right to Self-Determination*. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1, U.N. Sales No. E.79.XIV.5.
- Franck, T.M. "The Emerging Right to Democratic Governance". *American Journal International Law*. Vol. 86. 1992.
- Gavrilov, Viatcheslav. "Challenges and Prospects of the Southern Kuril Islands' Status". *Mediterranean Journal of Social Sciences* MCSER Publishing. Roma. Vol.7. Nomor 1. Januari 2016.
- Karen Parker, J.D. *Understanding Self-Determination: The Basics*. Presentation to First International Conference on the Right to Self-Determination. UN. Geneva. Agustus 2000. <https://tamilnation.org/selldetermination/00karen.htm>. Diakses pada tanggal 8 April 2020. Pukul 16.36 WIB.

- Kelly, Michael J. "The Kurdish Regional Constitution Within the Framework of the Iraqi Federal Constitution: A Struggle for Sovereignty, Oil and Ethnic Identity". *Penn State Law Review*. Vol. 114. No. 3. 2010. [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1608334&http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2FDelivery.cfm%3Fabstractid%3D1608334&ei=1\\_vQT5v8G63a4QTlxZHUDw&usg=AFQjCNHIKvWEBB5bIOuvf2MM4fzzRGULKQ&sig2=QfTf4ouJfSKfn4lZBLWV7Q](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1608334&http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2FDelivery.cfm%3Fabstractid%3D1608334&ei=1_vQT5v8G63a4QTlxZHUDw&usg=AFQjCNHIKvWEBB5bIOuvf2MM4fzzRGULKQ&sig2=QfTf4ouJfSKfn4lZBLWV7Q). Diakses pada tanggal 18 Maret 2020. Pukul 15.48 WIB.
- Kelsen, Hans. "*Recognition in International Law: Theoretical Observations.*" Harvard University: *The American Journal of International Law*. Vol. 35. No. 4 (Oct, 1941).
- Lauterpacht, H. 1944. "Recognition of States in International Law." Yale University: *The Yale Law Journal*. Vol. 53. No. 3.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2012. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN". *Perspektif*. (Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September).
- McDorman, Ted L. "The Canada-France Maritime Boundary Case: Drawing a Line Around St. Pierre and Miquelon". *The American Journal of International Law*. Vol. 84. No. 1 (Jan., 1990). American Society of International Law.
- McKiernan, Kevin. "Turkey's War on the Kurds: An article from: Bulletin of the Atomic Scientist". Educational Foundation for Nuclear Science, Inc. 28 Juli 2005. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020. Pada pukul 15.58 WIB.
- Mesfin, Berouk. 2008. "*The Eritrea-Djibouti Border Dispute*". Institute for Security Studies Situation Report. 15 September.

- Morgenthau, Hans J. 1952. "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States", *The American Political Science Review*, Vol. XLVI, Desember. Dalam Ken Kiyono. [http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49\\_03\\_04.pdf](http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf), diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 16.20 WIB.
- Mosses, Morsen. "Revisiting the Matthew and Hunter Islands Dispute in Light of the Recent Chagos Advisory Opinion and Some Other Relevant Cases: An Evaluation of Vanuatu's Claims relating to the Right to Self-Determination, Territorial Integrity, Unlawful Occupation and State Responsibility Under International Law". 66. 2019. T.M.C. Asser Press: Netherlands International Law Review.
- Mumtaz, Muhammad. "Right of Self Determination for Kashmiri People; an International Law Perspective". *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 1, 2012. Pakistan: University Faisalabad. 2012.
- Nawaz, M. K. "The Meaning and Range of the Principle of Self-Determination". *Duke Law Journal*. Vol. 82. 1965.
- Nur, Rafika. "Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)". *Jurnal Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. I No.1 (Juli 2013).
- Ostreud. 1985. "Varieties of Self Determination: the Case of Western Sahara", *The Maghreb Review*.
- Parker, Karen & Lyn Neylon. "Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights." *12 Hastings Int. & Comp. L. Rev.* 411. 440 (1989).
- Pattaro, E. "Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory." Dalam Achmad Romsan. 2015. *Evironmental Human Right: Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

- Pede, Albert. 2014. "Peran Negara dalam Penyelesaian Sengketa Internasional dengan Kekerasan Bukan Perang". *Jurnal Hukum Internasional* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 1. No. 3.
- Ranjan, Amit. 2011. "India-Pakistan: Failed in the Field and Across the Table". *Pakistaniaat: A Journal of Pakistan Studies*. Vol. 3. No. 3.
- Rosenstock, Robert. "The Declaration of Principles of International Law Concerning Friendly Relations: A Survey." *The American Journal of International Law*. Vol. 65. No. 5. 1971. pp. 713–735.
- Simpson, G.J. "The Diffusion of Sovereignty: Self-determination in the Post-colonial Age". *Stanford Journal of International Law*. Vol. 32. 1996.
- Singh, Swastik Bhushan. "The Right to Self-Determination of the Kashmiri People". 1 Desember 2011. tersedia di SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1967296>. diakses pada tanggal 21 September 2019. pukul 13:20 WIB.
- Smith. *Great Britain and the Law of Nations*. Vol. 1. 1932.
- Stevenson, Christopher. 2007. "Hands Off!: The Struggle for Hans Island and the Potential Ramifications for International Border" Dispute Resolution 30 *B.C. Int'l & Comp. L. Rev.* 263.
- Sulistiono, Budi. 2013. "*Melunasi janji kemerdekaan: perjuangan pergerakan pemuda dan rakyat Indonesia dalam perspektif sejarah*". Jakarta: UIN. <http://103.229.202.68/dspace/bitstream/123456789/39182/2/fulltex.pdf> . Diakses pada tanggal 2 Juli 2020. Pada pukul 11.02 WIB.
- Sulistya, Teguh. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 4 No. 3 (Apr, 2007).
- Sumner, Brian Taylor. 2004. "Territorial Disputes at the International Court of Justice". *Duke Law Journal*. Vol. 53.
- Supriyanto, Agustinus. 2006. "Peran Konsul Jenderal Mesir di India Tahun 1947 Bagi Status Internasional Republik Indonesia." Universitas

- Gadjah Mada Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 2. September
- Suraputra, C. Sidik. "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 12. No. 4. 1982.
- Suryani, Citra. 2014. "Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Peru Dengan Chile Melalui Mahkamah Internasional Tahun 2008-2014". *Jom FISIP Volume 1 No. 2. Oktober. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*.
- Tambunan, Edwin M.B. "Hak Menentukan Nasib Sendiri: Perkembangan dan Perdebatan Disepat Konsepsi dan Implementasi". *Jurnal Dignitas. ELSAM*. Vol. III. No. 1. Tahun 2005.
- Whelan. "Wilsonian Self-Determination and the Versailles Settlement". *ICLQ*. Vol. 43. 1995.
- Williamson, Ross. "*A Friendly Demonstration of Force: Pacific Blockade, International Law and State Identity, 1827 to 1921.*" Thesis for the degree of Master of Arts in Legal Studies. (Ontario: Charleton Univeristy). 2013.
- Young, J. "The Tigray and Eritrean Peoples Liberation Fronts: a history of tensions and pragmatism". *Journal of Modern African Studies*. 34. 1 (1996).

#### **D. Internet**

- Alexander, Harriet & James Badcock. "Why does Catalonia want independence from Spain?". Telegraph. 2017. <https://www.telegraph.co.uk/news/0/does-cataloniawant-independence-spain/>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pada pukul 12:52 WIB.

BBC. *Kashmir Territories Profile.* 6 Agustus 2019.

<https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11693674>. Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul 11.11 WIB.

Carel, Paul. “*Germany refuses to recognize Catalonia independence move*”.

Reuters. 2017. <https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-cataloniagermany/germany-refuses-to-recognize-catalonia-independence-move-idUSKBN1CW196>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:13 WIB.

Central Intelligence Agency. The World Factbook. “*FIELD LISTING :: DISPUTES – INTERNATIONAL*”.

<https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/326.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2020. Pukul 22:01 WIB.

Christiastuti, Novi. “*Tak Diakui Internasional, Bagaimana Nasib Kemerdekaan Catalonia?*”. <https://news.detik.com/internasional/d-3703920/tak-diakui-internasional-bagaimana-nasib-kemerdekaan-catalonia/1>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pada pukul 13:35 WIB.

Circulo De Empresarios. *The Case of Catalonia, A Brief Explanation*. Madrid. 2017.[https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2017/11/the\\_case\\_of\\_catalonia.pdf](https://circulodeempresarios.org/app/uploads/2017/11/the_case_of_catalonia.pdf). Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pada pukul 12:10 WIB.

Conflict Archive on the Internet (CAIN). “*Malcolm Sutton's Index of Deaths from the Conflict in Ireland: Status of person killed*”.

<https://cain.ulster.ac.uk/sutton/tables>Status.html>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2020. Pukul 00.46 WIB.

Dalam, Dinesh. <http://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/national-interest-meaning-components-and-methods/48487>

Diakses pada tanggal 15 September 2019. Pukul 16.37 WIB.

- Day, Michael. Independent. “*Mont Blanc controversy: French suffer a fit of pique as Italy's Prime Minister 'reclaims' Europe's highest mountain*”. Independent.<https://www.independent.co.uk/news/world/europe/mont-blanc-controversy-french-suffer-a-fit-of-pique-as-italys-prime-minister-reclaims-europes-10351349.html>. Diakses pada tanggal 27 April 2020. Pukul 12.04 WIB.
- Dictionary.com. <https://www.dictionary.com/browse/janus-faced>. Diakses pada tanggal 14 Maret 2020. Pada pukul 17:37 WIB.
- Dorney, John. 2015. “*The Northern Ireland Conflict 1968-1998 –An Overview*”. The Irish Story. <https://www.theirishstory.com/2015/02/09/the-northern-ireland-conflict-1968-1998-an-overview/#.XqZqmfkzZPY>. Diakses pada tanggal 27 April 2020. Pukul 12.34 WIB.
- Generalitat de Catalunya, “*El Govern trasllada els resultats definitius del referendum de l'1 d'octubre al Parlament de Catalunya*”. 2017. [http://www.govern.cat/pres\\_gov/govern/ca/monografics/303541/govern-trasllada-resultats-definitiusreferendum-l1-doctubre-parlament-catalunya.html](http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics/303541/govern-trasllada-resultats-definitiusreferendum-l1-doctubre-parlament-catalunya.html). Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:06 WIB.
- Hardoko, Ervan. “*Lima Pertanyaan Penting soal Crimea*”. Kompas. 2014. <https://internasional.kompas.com/read/2014/03/21/2338494/Lima.Pertanyaan.Penting.soal.Crimea>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pukul 15:35 WIB.
- Hasugian, Maria Rita. “Referendum Crimea Diikuti 1,5 Juta Pemilih”. *Tempo*. 2014. <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/16/117562670/Referendum-Crimea-Diikuti-15-Juta-Pemilih>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pukul 15:38 WIB.

History. “*History of Northern Ireland Conflict*”.

<https://www.history.co.uk/history-of-the-northern-ireland-conflict>.

Diakses pada tanggal 27 April 2020. Pukul 12.34 WIB.

Jaleel, Muzamil. “*Hurriyat: Its History, Role and Relevance*”. 31 Agustus 2015. <https://indianexpress.com/article/explained/hurriyat-its-history-role-and-relevance/>. Diakses pada tanggal 11 April 2020. Pukul 13.31 WIB.

Kapur, Manavi. “*A timeline of key events that shaped the unique identity of Kashmir within India*”. 2019. <https://qz.com/india/1682124/a-timeline-of-jammu-kashmirs-modern-history-and-article-370/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020. Pukul 17:04 WIB.

Kolla, Edward. “The French Revolutionary origins of national self-determination” dalam: *Sovereignty, International Law, and the French Revolution* (2017). Diakses dari <https://aeon.co/ideas/the-provocation-of-national-self-determination>. Tanggal 6 Juli 2020. Pukul 23.00

Kormany. “*The Catalonian referendum is a Spanish internal issue*”, Website of the Hungarian Government. 2017. <http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-catalonianreferendum-is-a-spanish-internal-issue>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:20 WIB.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Lithuania. “*Foreign Ministry’s statement on Catalonia referendum*”. 2017. <http://www.mfa.lt/default/en/news/foreignministrystatement-on-catalonia-referendum>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:20 WIB.

Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland. “*MFA statement on development in Catalonia*”. [https://mfa.gov.pl/en/news/mfa\\_statement\\_on\\_developments\\_in\\_catalonia;jsessionid=F1C5BF255F9D91EE7C9EFB5D1D1F67E2.cmsap1p](https://mfa.gov.pl/en/news/mfa_statement_on_developments_in_catalonia;jsessionid=F1C5BF255F9D91EE7C9EFB5D1D1F67E2.cmsap1p). Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:16 WIB.

- Munro, André . Encyclopædia Britannica. “*8 Hotly Disputed Borders of the World*”. <https://www.britannica.com/list/8-hotly-disputed-borders-of-the-world>. Diakses pada tanggal 26 April 2020. Pukul 14.37.
- Osumi, Magdalena. “*Tokyo silent as Catalonia moves toward independence from Spain*”. The Japan Times. 2017. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/02/national/tokyo-silent-as-catalonia-moves-toward-independence-from-spain/#.W-weBDgzbIW>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:17 WIB.
- Peace insight. “*Kashmir: Key people and parties*”. <https://www.peaceinsight.org/conflicts/kashmir/conflict-profile/key-people-and-parties/>. Diakses pada tanggal 11 April 2020. Pukul 13.11 WIB.
- PRLOG Press Release Distribution. “*Iraq's Kurdistan have one of the fastest growing economy, real estate and population in the world*”. (12 Juli 2010), <http://www.prlog.org/10790410-iraqs-kurdistan-have-one-of-the-fastest-growing-economyreal-estate-and-population-in-the-world.html>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2020. Pukul 16.01 WIB.
- R, Ahmad Ridwan. “*Ukraina: Rusia Ingin Kembalikan Uni Soviet*”. Okenews. 2014. <http://news.okezone.com/read/2014/09/14/414/1038831/ukraina-rusia-ingin-kembalikan-unisoviet/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pada pukul 13:53 WIB.
- Raditya, Iswara N. “*Sejarah Catalunya, Referendum, & Alasan Merdeka dari Spanyol*”. Tirto. 2019. <https://tirto.id/ejUP>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pada pukul 13:01 WIB.
- Ratnasari, Yuliana. “*Referendum Kurdi: 93% Warga Memilih Merdeka dari Irak*”. <https://tirto.id/cxqD>. Diakses 18 Maret 2020. Pukul 16.12 WIB.
- Schearf, Daniel. *Krimea Pilih Bergabung dengan Rusia*. VOA Indonesia. 2014. <https://www.voaindonesia.com/a/krimea-pilih-bergabung->

[dengan-rusia/1872728.html](#). Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pada pukul 15:45 WIB.

Setyawan, Eko Huda. “*PBB Tak Akui Referendum Crimea*”. Liputan 6. 2014. <https://www.liputan6.com/global/read/2029096/pbb-tak-akui-referendum-crimea>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pada pukul 14:01 WIB.

Shekhar, Mayank. 2016. *Recognition of State – its implication, modes and necessity*. Legal Bites. September. <https://www.legalbites.in/recognition-state-implication-modes-necessity/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2020. Pukul 22.38 WIB.

Sodikin, Amir. “*Indonesia Tolak Akui Kemerdekaan Catalonia*”. Kompas. 2017. <https://internasional.kompas.com/read/2017/10/29/13353131/indonesia-tolak-akuikemerdekaan-Catalonia>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:23 WIB.

The World Factbook. “*Kosovo*”. Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/fields/326.html>. Diakses pada tanggal 4 Juli 2020. Pukul 14:01 WIB.

-----. “*South Asia: Pakistan*”. Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html>. Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul 10.33 WIB.

-----. *The Kashmir Dispute*, Central Intelligence Agency. 1965. <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79T00472A000600010008-7.pdf>. Diakses pada 7 Juli 2020. Pukul 11.33 WIB.

Tuwo, Andreas Gerry. “*16-1-2014: Lewat Referendum Kontroversial, Crimea Gabung Rusia*”. Liputan 6. 2015. <https://www.liputan6.com/global/read/2191339/16-1-2014-lewat->

referendum-kontroversial-crimea-gabung-rusia. Diakses pada tanggal 23 Maret 2020. Pukul 15:54 WIB.

Ulmers, Alexandra. “*Venezuela blasts Spain's Rajoy over 'repression' in Catalonia*”. Reuters. 2017. <https://www.reuters.com/article/us-spain-politics-catalonia-venezuela/venezuela/venezuela-blasts-spains-rajoy-over-repression-in-catalonia-idUSKCN1C61S9>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 13:27 WIB.

UN News. “*Backing Ukraine's territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid*”. 27 Maret 2014. <https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-un-assembly-declares-crimea-referendum>. Diakses pada tanggal 27 April 2020. Pukul 11.45 WIB.

Unrepresented Nation & Peoples Organization (UNPO). *Self-determination*. Belgia. 21 September 2017. <https://unpo.org/article/4957>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2020. Pada pukul 08.50 WIB.

Wade, Christine. 2014. “*Border Disputes, Political Tensions Threaten Needed Cooperation in Central America*”. World Politics Review. <https://www.worldpoliticsreview.com/articles/14058/border-disputes-political-tensions-threaten-needed-cooperation-in-central-america>. Diakses pada tanggal 27 April 2020. Pukul 15.14 WIB.

Wisnumurti, Nugroho. “*Kosovo Merdeka, Hak atau Separatisme?*”. Kompas (Jakarta). 23 Februari 2008. <https://sekartrisakti.wordpress.com/2011/05/20/kemerdekaan-sebagai-hak-untuk-mene, tukan-nasib-sendiri-right-to-self-determination-dalam-perspektif-hukum-internasional-studi-kasus-terhadap-kemerdekaan-kosovo/# ftn17>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2020. Pukul 16:25 WIB.

Young, David. “*Protestant-Catholic gap narrows as census results revealed*”.

Belfast Telegraph. 11 Desember 2012. [www.belfasttelegraph.co.uk](http://www.belfasttelegraph.co.uk).

Diakses pada tanggal 20 Maret 2020. Pukul 23.06 WIB.